

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MELARIKAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI
PUTUSAN NO.199/PID.B./2019/PN BLB DAN PUTUSAN
NO.236/PID.SUS/2019/PN BKN)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
SHAFIRA FAUDINA HELMI
02011381823379**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : SHAFIRA FAUDINA HELMI
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823379
Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA


JUDUL

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MELARIKAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI
PUTUSAN NO.199/PID.B./2019/PN BLB DAN PUTUSAN
NO.236/PID.SUS/2019/PN BKN)**

Telah diuji dan lulus dalam ujian komprehensif pada tanggal 8 September 2022
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Shafira Faudina Helmi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823379
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 29 Januari 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah di ajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, September 2022



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“What is not started will never get finished”

-Johann Walfgang Von Goethe-

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:

- ❖ **Kedua Orang Tuaku**
- ❖ **Keluarga Saya**
- ❖ **Para Dosen dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- ❖ **Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-nya lah, penulis dapat menuntaskan penulisan skripsi yang berjudul: **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melarikan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan No. 199/Pid.B./2019/PN Blb dan Putusan No.236/Pid.Sus/2019/PN Bkn)**. Yang merupakan Persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, telah banyak halangan dan rintangan yang penulis lalui. Tetapi tidak juga luput dari banyaknya bantuan dan semangat yang penulis terima dari lingkungan sekitar penulis. Dan juga atas berkat dan kasih yang diberikan oleh Allah SWT, yang mengiringi penulis di setiap langkah yang ditempuh ketika melakukan penulisan skripsi ini. Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan juga Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang telah sangat sabar, ikhlas, tulus, dan mau meluangkan waktu, tenaga, dan juga pikirannya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan yang sangat berharga kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini. Semoga kebajikannya di balas oleh Allah SWT. Aamiin amin ya rabbal alamin.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Palembang, September 2022



Shafira Faudina Helmi
NIM: 02011381823379

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mau meluangkan waktu, memberikan bimbingan, doa, saran, semangat dan pikirannya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang antara lain:

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I saya yang telah banyak membantu, dan bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai;

8. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku pembimbing II saya yang telah banyak membantu juga dan bersedia untuk meluangkan waktu ditengah kesibukan yang beliau miliki untuk tetap memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai;
9. Seluruh Dosen, Staff, dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah dengan sabar membantu, mengarahkan, dan memberi ilmu yang bermanfaat selama saya menjalani perkuliahan sehingga dapat menjadi bekal di kemudian hari;
10. Kedua Orang Tua Saya, Terima kasih banyak atas kasih sayang, cinta, nasehat, dukungan (formil dan materil), arahan, ridho, dan doa yang tidak pernah putus yang telah diberikan.
11. Kepada teman seperjuangan saya selama di kampus Dameina, Puteri, Safira, Adelia, Ihsan, Firly, Muhammad, Mba Esta, Andini, Tata, Dian, Dita, Antaz.
12. Sahabat SMA, Khanza, Salsa, Daula, Ica.
13. Keluarga, Teman, Sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Palembang, September 2022



Shafira Faudina Helmi
NIM: 02011381823379

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	II
SURAT PERNYATAAN	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	IV
KATA PENGANTAR.....	V
UCAPAN TERIMA KASIH.....	VI
DAFTAR ISI.....	VIII
ABSTRAK.....	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Penafsiran Hukum.....	9
2. Teori Pidana.....	10
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana	13
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	22

1. Hukum Pidana	22
2. Tindak Pidana	25
3. Pidana	28
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Melarikan Anak di Bawah Umur	31
C. Tinjauan Umum Terhadap Anak	34
1. Pengertian Anak	34
2. Perlindungan Anak Sebagai Saksi dan Korban	35
D. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	36
BAB III PEMBAHASAN	39
A. Penerapan Sanksi Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Melarikan Anak Di Bawah Umur Tanpa Izin Dari Orangtuanya	39
1. Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Blb	40
a. Kasus Posisi	40
b. Dakwaan Penuntut Umum	42
c. Tuntutan Pidana Penuntut Umum	42
d. Putusan Hakim	44
e. Penerapan Sanksi dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Melarikan Anak di Bawah Umur Tanpa Izin Dari Orangtuanya Berdasarkan Putusan No.199/Pid.B/2019/PN. Blb ...	45
2. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2019/PN Bkn	51
a. Kasus Posisi	51
b. Dakwaan Penuntut Umum	55
c. Tuntutan Pidana Penuntut Umum	56
d. Putusan Hakim	57
e. Penerapan Sanksi dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Melarikan Anak di Bawah Umur Tanpa Izin Dari Orangtuanya Berdasarkan Putusan No.236/Pid.Sus/2019/PN Bkn	58
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melarikan Anak Di Bawah Umur Tanpa Izin Dari Orang Tuanya Berdasarkan	

Putusan No. 199/Pid.B/2019/PN Blb dan Putusan No.236/Pid.Sus/2019/PN Bkn.....	65
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melarikan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan No.199/Pid.B./2019/Pn Blb Dan Putusan No.236/Pid.Sus/2019/Pn Bkn)". Adapun rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana penerapan sanksi dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana melarikan anak di bawah umur tanpa izin dari orangtuanya berdasarkan Putusan No.199/pid.b/2019/PN Blb dan Putusan no.236/pid.sus/2019/PN Bkn dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak di bawah umur tanpa izin dari orang tuanya berdasarkan putusan No.199/pid.b/2019/PN Blb dan putusan No.236/pid.sus/PN Bkn. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi normatif didukung dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan cara menganalisis deskriptif analisis. Hasil penelitian dalam penerapan sanksi kepada terdakwa di pidana dengan pidana penjara pada Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Blb selama 1 tahun dan Putusan Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2019/PN Bkn di pidana penjara selama 5 tahun dan pertanggung jawaban pidana pada yang melekat pada Putusan No.199/pid.b/2019/PN Blb dan Putusan no.236/pid.sus/2019/PN Bkn bahwa tidak adanya alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dan terbukti bersalah secara sah melakukan tindak pidana yang terbukti dengan kesalahan merencanakan melarikan wanita tanpa izin untuk disetubuhi cara yang keji.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Pelaku Tindak Pidana, Anak diBawah Umur

Pembimbing Utama,

Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,

Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era digital, manusia dapat merasakan banyak sekali manfaat dari perkembangan teknologi yang berkembang terutama di bidang sosial. Apabila pada beberapa dasawarsa lalu manusia harus bertukar pesan melalui surat atau melakukan panggilan melalui telepon kabel, di era ini semua menjadi serba praktis. Bertukar pesan, panggilan suara, hingga video bisa dilakukan di ujung jemari.

Kemudahan berkomunikasi ini tidak hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa saja, namun bisa dilakukan oleh semua kalangan usia, mulai dari anak hingga lansia. Dengan kecanggihan teknologi yang berkembang saat ini, jumlah pengguna media sosial meningkat pesat. Dengan kemudahan akses yang ditawarkan oleh media sosial ini, kita dapat berteman dengan siapa saja dari seluruh penjuru dunia. Kepala Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Suhartono pada 2018 menyebutkan kurang lebih 77 juta anak muda di Indonesia sudah menggunakan internet, di mana 90% dari kegiatan tersebut dilakukan di media sosial.¹ Penggunaan media sosial tentu saja memberikan banyak dampak positif pada penggunanya, namun bukan berarti tidak memberikan

¹ Hari Ariyanti, "90 Persen Anak Muda di Indonesia Gunakan Internet untuk Media Sosial", <https://www.merdeka.com/peristiwa/90-persen-anak-muda-di-indonesia-gunakan-internet-untuk-media-sosial.html> diakses 27 Oktober 2021

dampak negatif kepada penggunanya. Pada anak, sering sekali ditemukan beberapa kasus seperti ketergantungan terhadap *gadget*, *cyber bullying*, *cyber porn*, hingga penculikan yang diakibatkan kebocoran data pribadi.²

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan menyebutkan pengguna media sosial di bawah 17 tahun harus memperoleh pengawasan dari orang tua yang mana minimal usia yang diperbolehkan mulai dari 13 tahun. Hal ini tentu saja untuk menghindari dampak-dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari penggunaan media sosial.³ Anak memiliki hak yang dilindungi oleh Undang-Undang. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut dengan UUPA) berbunyi:⁴

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Bentuk-bentuk kejahatan dan kekerasan terhadap anak sangat beragam dari bentuk kekerasan fisik hingga mental.⁵ Kejahatan terhadap anak hingga saat ini terus meningkat, terutama didukung dengan pesatnya pertumbuhan

² Mutia Rahmi Pratiwi, “Peran Pengawasan Orangtua pada Anak Pengguna Media Sosial” *Jurnal Universitas Dian Nuswantoro*, (Juni, 2017), hlm. 3.

³ Desy Setyowati, “Perluakah Batasan Usia Pengguna Medsos dalam RUU Perlindungan Data?”, diakses 28 Oktober 2021

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN No.297, TLN No. 5606, Pasal 1 ayat (2).

⁵ Endre Vendy Katian Dagho, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia”, *Lex Crimen Vol. V No. 6*, (Mei 2016), hlm. 82-83.

di bidang teknologi. Melalui pertemanan *online*, ditemui beberapa kasus kejahatan melarikan anak di bawah umur atau yang biasa disebut dengan istilah penculikan.

Pengertian mengenai kejahatan melarikan anak di bawah umur atau penculikan ini sendiri diatur pada Pasal 332 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bahwa:⁶

“Barangsiapa yang membawa pergi wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan pengawasannya terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar pernikahan.”

Menurut Andi Hamzah, bagian inti delik Pasal 332 ayat (1) KUHP adalah:

1. Membawa pergi seorang perempuan di bawah umur;
2. Tanpa izin orang tua atau walinya;
3. Dengan kemauan perempuan itu sendiri;
4. Dengan maksud untuk memiliki perempuan itu, baik dengan perkawinan maupun di luar perkawinan; dan
5. Dengan mempergunakan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan”.⁷

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps. 332.

⁷ Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu (special delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 30.

Pada penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) putusan sebagai bahan penelitian hukum untuk dapat diteliti dalam penelitian tersebut yang diantaranya Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Blb dan Putusan No.236/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Blb menjelaskan delik melarikan anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang dilakukan oleh pelaku bernama Meidiato Sani Yusuf (selanjutnya disebut pelaku). Pelaku berkenalan dengan seorang anak perempuan berusia 14 tahun dengan inisial K melalui grup *whatsapp*.

Secara kronologis pelaku yang berkediaman di Kota Depok mengirimkan pesan *whatsapp* kepada K bahwa ia sedang berkunjung ke Cimahi yang merupakan tempat kediaman dari korban. Pelaku mengelabui K dengan iming-iming pergi ke alun-alun saja untuk mencari makan. Namun bukan pergi ke alun-alun, pelaku malah membawa K ke puncak Bogor, meskipun K menolak karena kondisi badan korban sedang kurang sehat dan tidak yakin akan diberikan izin pergi oleh orang tua. Berdasarkan keterangan K, dalam suatu kesempatan pelaku memegang payudara dan kemaluan korban namun tidak sampai memperkosa. Dan kemudian korban di antar kembali ke masjid di dekat rumahnya 1 hari setelahnya karena pelaku mengulur-ulur waktu.

Berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum nomor register perkara: PDM-65/CIMAHI/02/2019, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal atas tindak pidana melarikan anak perempuan tanpa seizin orang tua (Pasal 332 ayat (1) KUHP)

Berikut ialah amar Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Blb:

1. Menyatakan terdakwa **MEIDITO SANI YUSUF BIN YUSUF BUDI HARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melarikan wanita**”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MEIDITO SANI YUSUF BIN YUSUF BUDI HARJO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Atas perbuatannya, pelaku divonis hukuman 1 tahun penjara. Namun belum tentu dalam waktu 1 tahun tersebut korban dapat memulihkan diri dari dampak yang diberikan oleh pelaku.

Pada Putusan No.236/Pid.Sus/2019/PN Bkn, tindak pidana melarikan anak di bawah umur dilakukan bersamaan dengan tindak pidana pencabulan yang mana pelaku yang bernama Rahmat Junaidi (29 Tahun) menjalin hubungan kekasih dengan korban berinisial AW yang masih menduduki bangku sekolah menengah pertama, tepatnya masih berusia 14 tahun kala kejadian ini berlangsung.

Saat kejadian ini, pelaku menjemput AW di sekolahnya tanpa seizin guru maupun orang tua AW dengan alasan ingin mengajak AW menghadiri acara pernikahan dari salah satu pelaku yang berlangsung di KUA daerah Muara Uwai.

Pelaku dengan iming-iming mengajak jalan-jalan lalu pergi bersama AW ke kebun karet milik keluarga pelaku yang saat itu keadaannya sepi. Pelaku kemudian membentangkan selimut dan mengajak AW berbaring yang beberapa saat kemudian pelaku menyetubuhi korban meskipun AW sudah menyatakan kesakitan. AW yang merupakan kekasih dari pelaku menurut karena setelah hubungan tersebut diiming-imingi akan diajak menikah oleh pelaku. Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445/RSUD/IV-1/VER/2019/1915 tertanggal 21 Maret 2019, ditemukan luka lecet di Perineum sepanjang dua centi meter yang diakibatkan oleh trauma tumpul serta robekan di selaput dara AW.

Dalam perkara ini, pelaku didakwa dengan dakwaan campuran dengan dakwaan pertama atas tindak pidana melarikan anak perempuan tanpa seizin orang tua (Pasal 331 ayat (1) KUHP) dan dakwaan alternatif kesatu atas tindak pidana pencabulan dengan kekerasan (Pasal 82 UUPA) atau kedua tindak pidana pencabulan (Pasal 81 ayat (2) UUPA).

Berikut amar Putusan No.236/Pid.Sus/2019/PN Bkn:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melarikan anak dibawah umur dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, untuk melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,-

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

Dalam kedua kasus ini, dapat kita lihat bahwa anak di bawah umur kerap sekali tertipu atas rayuan seseorang yang dewasa yang mana mengakibatkan anak memerlukan perlindungan lebih di mata hukum.

Berkaitan dengan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk membahas serta mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melarikan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan No. 199/Pid.B/2019/PN Blb dan Putusan No.236/Pid.Sus/2019/PN Bkn).”

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari penelitian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan sanksi dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana melarikan anak di bawah umur tanpa izin dari orangtuanya berdasarkan putusan No.199/pid.b/2019/pn blb dan putusan no.236/pid.sus/2019/pn bkn?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak di bawah umur tanpa izin dari orang tuanya berdasarkan putusan No.199/pid.b/2019/pn blb dan putusan no.236/pid.sus/pn bkn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak dibawah umur tanpa seizin orang tuanya berdasarkan Putusan No. 199/Pid.B/2019/PN Blb dan Putusan No.236/Pid.Sus/2019/PN Bkn.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tindak pidana melarikan anak dibawah umur berdasarkan Putusan No.199/Pid.B/2019/PN Blb dan Putusan No.236/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana melarikan anak di bawah umur, serta diharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat di kemudian hari.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi mengenai Tindak Pidana Melarikan Anak di Bawah Umur.

E. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini dapat berjalan secara terarah dalam hubungannya dengan pembahasan permasalahan, maka penulis membatasi masalah yang diteliti. Ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, dibatasi pada Penerapan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Melarikan Anak di Bawah Umur yang ditinjau dari Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan No. 199/Pid.B/2019/PN Blb dan Putusan No.236/Pid.Sus/2019/PN Bkn).

F. Kerangka Teori

Dalam menganalisis suatu permasalahan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak di bawah umur, penulisan kerangka teori dilakukan sebagai berikut:

1. Teori Penafsiran Hukum

Berkaitan Dengan kewajiban hakim pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁸ yang diantaranya adalah menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka pemakaian teori-teori penemuan dan penafsiran hukum dapat dilakukan dalam memutuskan suatu perkara. Namun pemakaian teori penemuan dan penafsiran hukum harus dilakukan dengan cara-cara atau metode

⁸ Indonesia, *UU Kekuasaan Kehakiman*, UU No.48 Tahun 2009, LN No.157, TLN No.5076, Ps. 5 ayat (1).

penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum.⁹ Teori Penafsiran Hukum akan digunakan dalam menjawab rumusan masalah kedua mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Penafsiran hukum oleh hakim dalam memutus suatu perkara dilakukan dengan sebab hukum tidak mungkin bias dijalankan tanpa membuka pintu bagi penafsiran. Penafsiran hukum diartikan sebagai aktivitas mutlak yang terbuka dilakukan sejak hukum berbentuk tertulis, di mana sebuah adagium berbunyi membaca hukum ialah menafsirkan hukum. Teks hukum sudah jelas merupakan satu cara saja bagi pembuat hukum untuk bertindak pragmatis seraya diam-diam mengakui bahwa ia mengalami kesulitan untuk memberikan penjelasan.¹⁰

2. Teori Pidanaan

Teori-teori pidanaan sudah berkembang mengikuti dinamika dalam kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari tumbuh dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang selalu mewarnai kehidupan masyarakat dari masa ke masa. Pada dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, telah berkembang beberapa teori mengenai tujuan pidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori treatment, teori penggabungan (*intergratif*), dan teori perlindungan sosial

⁹ Agus Priono. "Penerapan Teori Penafsiran Hukum oleh Hakim sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Studi Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik)." *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume V No.2*, (Desember 2017), hlm. 120.

¹⁰ Antoni Fredi Susanto, *Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 1.

(*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang akan di capai dalam hal penjatuhan pidana.¹¹ Teori Penafsiran Hukum akan digunakan dalam menjawab rumusan masalah pertama dan kedua mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusannya serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak di bawah umur,

Berdasarkan Teori absolut (*retributif*), bahwa pemidanaan itu berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidanaan diberikan karena pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut Teori ini, Hukuman harus dijatuhi karena telah mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, dan untuk imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹²

Johanes Andenaes mengemukakan bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan yaitu sekunder. Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah berpendapat sebagai berikut “Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk memperbaiki penjahat. Pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.¹³

¹¹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: PT. Rafika

Aditama, 2009), hlm. 22.

¹² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

¹³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 26.

Pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu:¹⁴

- a) Tujuan Pidana Hanya untuk pembalasan
- b) Pembalasan adalah tujuan utama yang di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c) Kesalahan adalah satu-satunya syarat untuk terjadinya suatu tindak pidana;
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e) Pidana melihat kebelakang, yaitu pencelaan yang murni dan memiliki tujuan untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan agar mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi untuk melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.¹⁵

Teori gabungan adalah suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Pada teori ini terdapat unsur

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 20.

¹⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 96-97.

pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat dikesampingkan antara satu dan yang lainnya.

Berdasarkan sudut dominan dalam kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, Dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dengan pertahanan tertib masyarakat.

Menurut, Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas.¹⁶ Yang telah melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana jika ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu perbuatan, dapat dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tersebut.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas setelah asas legitas. Pertanggungjawaban pidana ini merupakan suatu bentuk perbuatan yang berasal dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, adanya pertanggungjawaban pidana karena ada

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 29.

kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah adanya aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Seperti Roeslan Saleh menyatakan bahwa Pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana sebab seseorang tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana tidak adil, jika seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatannya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.¹⁸ Pengertian Pertanggungjawabn Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerkenbaarheid*”, “*criminal responbility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah

¹⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cet 3,(Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 20-23.

¹⁸ *Ibid.*

terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesenjangan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹⁹

Jika kita hendak menghubungkan pelaku tindak pidana dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, agar supaya dapat ditentukan pembedaan kepada pelaku tindak pidana harus teliti dan dibuktikan bahwa:²⁰

- a. Harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada pelaku tindak pidana;
- c. Tindakan tersebut bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas); Dan

Dilakukannya tindakan tersebut sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.²¹

¹⁹ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 54.

²⁰ Sylvia Putri Noviani, Henny Yuningsih, dan Isma Nurillah, "Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Dimuka Umum (Putusan Nomor: 14/Pidb/2018/Pn Atb Dan Putusan Nomor: 112/Pid. B/2018/Pn Lbp)", (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2022), hlm. 17.

²¹ *Ibid*, hlm. 65.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka teknologi penelitian yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yaitu suatu upaya pencarian dan bukan sekedar hanya mengamati dengan seksama terhadap obyek yang dengan mudah terpegang.²² Penelitian hukum adalah proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dihadapinya.²³

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menjawab permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif atau penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode yang menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum.²⁴ Penelitian normatif memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran dan keadilan berdasarkan logika keilmuan dan kepustakaan yang diteliti dari sisi normatifnya.²⁵

²²Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2012), hlm. 27.

²³Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 32.

²⁴Ronny Hanityo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 1.

²⁵Ibrahim Johni, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), hlm. 57.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian normatif ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁶ Regulasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 332 tentang Penculikan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Penulis menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) menggunakan studi normatif yuridis.²⁷ Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia ataupun negara lain. Yang menjadi kajian pokok pada pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.²⁸ Putusan yang dianalisis merupakan Putusan No. 199/Pid.B/2019/PN Blb dan Putusan No.236/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi. 1, Cetakan. 6*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 149.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.135.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209)
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (LN.2014/No. 297, TLN No. 5606).
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (LN.2012/No. 153, TLN No. 5332).

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tetapi bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal-jurnal hukum dan karya yang bersangkutan paut dengan kasus yang diteliti. Selain

itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁹

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan yang akan diambil dari media massa seperti majalah, surat kabar, kamus, internet, dan sebagainya yang memuat informasi tambahan yang sangat diperlukan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana melarikan anak di bawah umur.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan beberapa langkah³⁰ yang pada penelitian ini ialah identifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan penulis bahas, penulis akan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 213.

³⁰ *Ibid.*

mengidentifikasi sanksi hukum yang ada pada Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Blb dan Putusan No.236/Pid.Sus/2019/PN Bkn menggunakan teknik deskriptif analisis.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan hukum yang bersifat umum ke bahan-bahan hukum yang bersifat khusus. Didapat dari data-data yang diperoleh dan dianalisis, kemudian memberikan perspektif berdasarkan argumentasi yang telah di bangun dan ditarik kesimpulan.³¹

Merujuk pada Langkah-langkah yang diberikan oleh Peter Mahmud Marzuki, Tahapan yang akan dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 199/Pid.B/2019/PN Blb dan Putusan Nomor 236/Pid.Sus/PN Bkn, kemudian menetapkan isu hukumnya.
Pengumpulan bahan bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi dengan tujuan mempermudah penulis mendapatkan pedoman serta Wawasan dalam proses memecahkan masalah.

³¹ *Ibid.*

2. Mengkaji isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan cara analisis kesesuaiannya dengan dakwaan, fakta-fakta, isi putusan serta pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan.
3. Menarik kesimpulan untuk menjawab sanksi hukum. Penulis menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan sanksi hukum yang ada, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan untuk bertujuan menjawab sanksi hukum yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana cet-2*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Andrisman, Tri, 2009. *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Antoni Fredi Susanto. 2005. *Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Pengeakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sunggono. 2012. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.
- Burhan Ashofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Bhineka Cipta.
- Darwis Radinar, 2003. *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI.
- Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Ibrahim Johni. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- JJJ Wuisman. 1996. *Penelitian Ilmu Sosial Jilid I*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Kartanegara, Satochid, 2007, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Manan, Bagir, 2006, *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jakarta: Varia Peradilan.
- Moh. Taufik Makara'o. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Bandung Alumni.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Notohamidjojo O., 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum, Edisi. 1, Cetakan. 6*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama.
- Poernomo, Bambang, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Raghib, H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press
- Rifai, Ahmad 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Riza, Faisal, 2020, *Hukum Pidana Teori Dasar*, Depok: Rajawali Buana Pustaka.
- Ronny Hanityo Soemitro. 1980. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sahetapy, J.E., 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekamto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Suratman, Philips Dillah. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No.23 Tahun 2002, LN No.109 Tahun 2002, TLN No. 4235 Tahun 2002)

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076 Tahun 2009)

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606 Tahun 2014)

Skripsi/Tesis/Disertasi

Noviani Sylvia Putri, Henny Yuningsih, dan Isma Nurillah, "*Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Dimuka Umum (Putusan Nomor: 14/Pidb/2018/Pn Atb Dan Putusan Nomor: 112/Pid. B/2018/Pn Lbp)*", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2022

Novrianto, Muhammad, Mada Apriandi dan Henny Yuningsih, "*Implementasi Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan Dan Putusan Pengadilan*", Tesis Magister Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021

Jurnal

Adisti, Neisa Angrum, Nashriana Nashriana, Alfiyan Mardiansyah, Henny Yuningsih, Lefi Evti Handayani, and Bella Rosada. "*Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dan Psicotropika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir.*" *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* (2021): 29-48.

Agus Priono. 2017. "Penerapan Teori Penafiran Hukum oleh Hakim sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Studi Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik)." *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume V No.2.*

Endre Vendy Katian Dagho. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Lex Crimen Vol. V No. 6*

Mutia Rahmi Pratiwi, Mukaromah, Wulan Herdiningsih. 2017. "Peran Pengawasan Orangtua pada Anak Pengguna Media Sosial" *Jurnal Hukum Universitas Dian Nuswantoro*

Internet

- Desy Setyowati. 2020. “*Perlukah Batasan Usia Pengguna Medsos dalam RUU Perlindungan Data?*” diakses dari <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5fbc7654efd83/perlukah-batasan-usia-pengguna-medsos-dalam-ruu-perlindungan-data#:~:text=Kebijakan%20tersebut%20mengadopsi%20UU%20perlindungan%20data%20pribadi%20di,orang%20tua%20jika%20ingin%20membuat%20akun%20media%20sosial>. pada 28 Oktober 2021 pukul 00.53 WIB
- Hari Ariyanti. 2018. “*90 Persen Anak Muda di Indonesia Gunakan Internet untuk Media Sosial*”, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/90-persen-anak-muda-di-indonesia-gunakan-internet-untuk-media-sosial.html> pada 27 Oktober 2021 pukul 18.25 WIB